



PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL
NOMOR : 07 /PER/MENKO/KESRA/III/2007

TENTANG

STRATEGI NASIONAL
PENANGGULANGAN AIDS INDONESIA TAHUN 2007 - 2010

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan upaya penanggulangan AIDS Indonesia dan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia perlu adanya kebijakan dengan melibatkan semua sektor terkait melalui program penanggulangan AIDS secara terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa guna mencapai sasaran dan hasil yang lebih optimal diperlukan langkah-langkah strategik, konsepsional terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh baik di tingkat Pusat maupun Provinsi / Kabupaten / Kota dalam perencanaan, pencegahan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengatur dan menetapkan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia berdasarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL TENTANG STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN AIDS TAHUN 2007 – 2010.**

Pasal 1

Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan sekaligus merupakan pengaturan strategis yang mengikat untuk dipergunakan sebagai acuan dan pedoman bagi setiap instansi / lembaga yang terkait upaya penanggulangan AIDS Indonesia baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan dan penelitian, lembaga swadaya masyarakat, swasta, mitra internasional dan badan-badan lain.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia yang ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2007

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS**

